

KEPUTUSAN

**DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR: HK.02.02.55.551.07.22.29**

TENTANG

RENCANA KINERJA

**DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN
TAHUN 2023**

DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan pada tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Tahun 2023;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan tentang Rencana Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Tahun 2023.
- MENINGAT** : a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180);

- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- d. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
- f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
- g. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
- h. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
- i. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- j. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana

Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

- k. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor HK.02.02.5.51.12.21.19 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN TAHUN 2023


Pertama : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Juli 2022

Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
Badan POM RI


Dra. Yunida Nugrahanti Soedarto, Apt., MP
NIP. 19660606 199103 2 001

KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN
 OLAHAN, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR : HK.02.02.55.551.07.22.29
 TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
 PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN TAHUN 2023

RENCANA KINERJA

**DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN
 TAHUN 2023**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku Usaha terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan	Persentase PKP/fasilitator yang melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan sesuai Pedoman	72
Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku Usaha terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	89
Meningkatnya peran serta pemerintah daerah terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan	Persentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	37
Meningkatnya peran serta pemerintah daerah terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan	Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah	300
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan	Persentase kader/fasilitator keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan Makanan	95.5
Meningkatkan pendampingan pelaku usaha dan pelayanan publik di bidang Makanan	Jumlah PKP/fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	250
Meningkatkan pendampingan	Indeks pelayanan publik di	4.16

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
pelaku usaha dan pelayanan publik di bidang Makanan	bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	
Meningkatkan koordinasi dengan pemda dan stakeholder dalam pengawasan Makanan	Jumlah pemda dan stakeholder yang diintervensi keamanan pangan	446
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang Makanan	Jumlah kader/fasilitator yang memahami prinsip keamanan pangan	700
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang Makanan	Tingkat efektivitas KIE Makanan	95.12
Meningkatkan peran aktif UPT BPOM yang dibina dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	Persentase UPT BPOM yang melakukan pendampingan pelaku usaha dan pemberdayaan masyarakat terkait keamanan pangan sesuai Pedoman	87
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Indeks RB Dit PMPUPO	94
Terwujudnya SDM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Dit. PMPUPO	82
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Dit. PMPUPO yang optimal	2.5
Terkelolanya Keuangan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan secara	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. PMPUPO	93



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 42878701, 42803516, 4259624 Fax : 42878701
E-mail : topppmu@gmail.com ; website : www.pom.go.id

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Akuntabel		

Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
Badan POM RI

Dra. Yunida Nugrahanti Soedarto, Apt., MP

NIP. 19660606 199103 2 001